

**SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR: 112/HK.01.01/K.Ki-04/10/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS MUSYAWARAH
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
- b. Bahwa Majelis Musyawarah memimpin pelaksanaan musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan dalam rangka menindaklanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota tentang Pembentukan Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-115.01.2.666417/2024.

Memutuskan:

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan;
- KEDUA** : Susunan Majelis Musyawarah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terlepaskan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Musyawarah bertanggung Jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Timur
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Tahun Anggaran 2024
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 02 Oktober 2024

KETUA



ASWADI, M.PD

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 112/HK.01.01/K.Ki-04/10/2024
TANGGAL : 02 OKTOBER 2024

SUSUNAN MAJELIS MUSYAWARAH
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	ASWADI, M.PD	Ketua Majelis
2.	MAYA SARI, S.H	Anggota Majelis
3.	MUSBAH ILHAM, S.H	Anggota Majelis
4.	AGUSTINUS VERDI LOGO, S.P	Anggota Majelis
5.	AJI MASHYUDI, M.E.I	Anggota Majelis